

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru, maka dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang disimpulkan sebagai berikut:

Debitur A (nama debitur disamarkan untuk menjaga kode etik perbankan) telah melakukan cidera janji/wanprestasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru selaku kreditur. Maka pihak bank mengeluarkan Surat Peringatan I, II,III. Kemudian pihak bank membuat permohonan lelang ke Kantor KPKNL untuk melelang barang jaminan yang berupa hak tanggungan. Surat permohonan lelang akan dilampirkan dokumen-dokumen yang meliputi: Surat permohonan lelang sekaligus penetapan tanggal lelang kepada KPKNL Surakarta, Surat pernyataan sanggup bertanggung jawab atas segala jenis gugatan, Surat Penetapan Harga Limit, Rekening Pembayaran Hasil Lelang, Identitas Debitur, Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan, Penunjukan Pejabat Penjual Lelang, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Surat Peringatan I, II, dan III, Pengumuman Pertama Lelang, Pengumuman Lelang Kedua yang dimuat di Surat Kabar, Daftar Rincian Hutang Terakhir Debitur dan Laporan Penilaian Jaminan.

Dalam kasus ini eksekusi yang dilakukan oleh KPKNL yaitu pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial. Dengan hasil pelelangan sebesar Rp.

1.793.150.000,00 dan digunakan untuk melunasi hutang Debitur A kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru. Dalam hal ini hasil lelang tidak menutupi hutang Debitur A karena menurut surat daftar rincian hutang akhir debitur, Debitur A masih mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp. 2.015.233.401 maka PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Baru akan melakukan penghapusbukuan atas kredit tersebut.

B. Saran

1. Demi mencegah terjadinya sengketa/masalah di kemudian hari, pihak bank harus benar-benar cermat dan teliti dalam melakukan analisa kredit.
2. Pihak bank harus secara intens memonitor kelancaran usaha debitur, sehingga apabila terjadi kendala dalam pembayaran maka akan diperoleh solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, diperlukan adanya kerjasama yang baik diantara pihak-pihak terkait.